

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dewasa ini semakin diminati di Indonesia. Akibat dari pandemi serta adanya globalisasi ekonomi, pemerintah semakin gencar dalam mengingatkan akan pentingnya penerapan GCG terhadap perusahaan-perusahaan, khususnya Perusahaan Publik. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari sejumlah pengaturan terkait GCG yang tersebar dalam beberapa sumber hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK/0/4/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, masih terdapat ketentuan dalam POJK Nomor 21/POJK.04/2015, sebagaimana satu-satunya peraturan yang khusus mengatur GCG bagi Perusahaan Publik, yang memberikan kesan bahwa suatu perusahaan tidak diharuskan untuk secara ketat

mengikuti dan menerapkan prinsip-prinsip GCG, yang mana ketentuan tersebut dapat mempermudah dan/atau memberi peluang bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Perbaikan terhadap pengaturan GCG tidak dapat dilakukan secara terpisah dan/atau tersendiri, atau dalam kata lain, hanya dengan menerbitkan suatu peraturan tertentu, dengan mengacu terhadap Surat Edaran Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta berdasarkan Siaran Pers Nomor SP 31/DHMS/OJK/IV/2020, OJK hingga saat ini baru dapat mengeluarkan dua peraturan utama, yaitu POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagai bentuk penanganan dampak COVID-19 bagi Perusahaan Publik, yang sekaligus berkaitan dengan penerapan GCG itu sendiri. Penyesuaian terhadap pengaturan GCG dalam menghadapi kondisi dan situasi baru (pandemi) di Indonesia saat ini masih baru dilakukan terhadap organ perusahaan seperti Direski, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham, tetapi belum cukup dalam mengatur dan melindungi apa yang menjadi hak-hak kreditur, karyawan serta pihak ketiga lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait GCG saat ini belum cukup untuk menjamin keberlangsungan Perusahaan Publik, khususnya dalam situasi pandemi. Ketentuan-ketentuan yang tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut di dalamnya dapat menimbulkan kesimpang-siuran dalam penerapan atau pengimplementasiannya.

## **5.2. Saran**

Seperti yang telah diketahui, pemerintah belum secara lengkap mengatur ketentuan terkait GCG. Selain itu, saat ini pengaturan terkait GCG masih tersebar dalam beberapa sumber hukum nasional. Menurut hemat penulis, terdapat beberapa

hal yang disarankan untuk dapat dipertimbangkan agar penerapan GCG menjadi lebih fleksibel dalam praktiknya, yaitu :

Pertama, perlu dilakukan penyusunan regulasi yang lebih baru dan/atau terpusat, yaitu dalam bentuk undang-undang serta peraturan pelaksana mengenai ketentuan yang mengatur tentang prinsip GCG bagi Perusahaan Publik, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Otoritas Jasa Keuangan. Perbaikan dan/atau penjelasan lebih lanjut yang dimaksud meliputi berbagai aspek, seperti kerangka Tata Kelola Perusahaan, perlindungan pemegang saham, peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, peranan pemangku kepentingan, serta transparansi informasi. Keseluruhan perbaikan tersebut harus dilakukan secara terencana. Lebih lanjut, sekalipun dalam proses pembentukan regulasi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif tidak singkat, namun diharapkan bahwa saran ini dapat menjadi suatu langkah nyata dan praktis menuju perubahan dan peningkatan praktik GCG di Indonesia, khususnya terhadap Perusahaan Publik, baik dalam menghadapi pandemi maupun pasca pandemi nantinya. Dengan kata lain, kondisi pandemi saat ini bukan menjadi satu-satunya alasan untuk dilakukan perbaikan terhadap pengaturan GCG bagi Perusahaan Publik, melihat bahwa dampak pandemi terhadap perusahaan tersebut, diantaranya pendapatan perusahaan yang menurun secara signifikan, bahkan hingga berhenti beroperasi, yang mana hal tersebut tidak hanya dapat dipicu oleh pandemi, tetapi juga dimungkinkan untuk dipicu oleh hal lain, sehingga perbaikan ini nantinya akan dapat berlaku secara umum, yaitu mendorong penerapan GCG untuk tetap sesuai dan fleksibel dalam segala situasi.

Kedua, perlu penyesuaian dan/atau perbaikan terhadap pengaturan GCG yang meliputi kepentingan seluruh *stakeholders*, tidak hanya organ perusahaan seperti Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham, tetapi juga terhadap Kreditur, Karyawan serta pihak ketiga lainnya. Selain itu, sebagai tindak lanjut, baik terhadap saran pertama maupun kedua, untuk dapat mencapai keberhasilan jangka panjang, terhadap pengaturan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi, dan lebih jauh, diperlukan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan serta sosialisasi terhadap pihak-pihak terkait, khususnya terhadap *stakeholders* itu

sendiri, sehingga peningkatan implementasi GCG di Indonesia, khususnya Perusahaan Publik, tidak hanya menuntut atau mengikat komitmen regulator tetapi juga komitmen para *stakeholders* dari Perusahaan Publik itu sendiri.

Dengan demikian, penerapan GCG di Indonesia menjadi fleksibel dan lebih proporsional untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan, perlunya menciptakan kepastian hukum terhadap pengaturan GCG tersebut. Sebagai akibat lanjutan, diharapkan kesimpang-siuran dalam penerapan dan pengimplementasian ketentuan-ketentuan yang telah ada dapat diminimalisir. Selain itu, Indonesia menjadi memiliki suatu iklim GCG yang lebih ramah, khususnya bagi Perusahaan Publik, baik saat pandemi maupun pasca pandemi atau dalam segala situasi. Keadaan yang seperti itu sekaligus dapat mendorong sektor perekonomian dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya Perusahaan Publik, menjadi lebih baik dan meningkatkan kemampuannya berkompetisi dengan perusahaan regional dan global lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Irsan Nasarudin. 2014. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Kencana Prenadamedia Group.
- Nindyo Pramono. 2013. Hukum PT Go Public dan Pasar Modal. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Rusdiyanto. 2019. Good Corporate Governance Teori dan Impelementasinya di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Sentosa Sembiring. 2012. Hukum Perseroan Tentang Perseroan Terbatas. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sentosa Sembiring. 2019. Hukum Pasar Modal. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soerjono Soekanto. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers.
- Yahya Harahap. 2016. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. JURNAL

- Joni Emerzon. 2006. Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*.
- Iestyn Kelvianto. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Coorporate Governance Untuk Keberlanjutan Usaha pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu. *Jurnal AGORA*.
- Efridani Lubis. 2019. Penerapan Good Corporate Governance di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor. *Jurnal Selisik*.

### **C. SKRIPSI**

- Dwipayana Danil Peruno. 2015. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011. [Skripsi] Yogyakarta (ID): Universitas Negeri Yogyakarta.
- Irmala Sari. 2010. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perbankan Nasional. [Skripsi] Semarang (ID): Universitas Diponegoro.
- Nitya Padmasari. 2018. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan. [Skripsi] Yogyakarta (ID): Universitas Islam Indonesia.

### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Penanganan COVID-19 dan / atau dalam Rangka Pencegahan Ancaman Terhadap Ekonomi Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Jarak Sosial Skala Besar untuk Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Republik Indonesia Nomor 375)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK/0/4/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5765)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan

atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5780)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5980)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6490)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532)

## **E. WEBSITE**

Aknolt Kristian Pakpahan. 2020. Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Mengengah. [Internet]. Diakses dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/3870>, pada tanggal 05/06/2021.

Biro Humas Kemnaker. 2020. Survey Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19. [Internet]. Diakses dari <https://kemnaker.go.id/news/detail/survei-kemnaker-88-persen-perusahaan-terdampak-pandemi-covid-19>, pada tanggal 14/03/2021.

Bursa Efek Indonesia. 2021. Tata Kelola Perusahaan. [Internet]. Diakses dari



<https://www.idx.co.id/tentang-bei/tata-kelola-perusahaan/>, pada tanggal 09/10/2020.

Dimas Jarot Bayu. 2020. Kemnaker Catat 96% Perusahaan Terkena Dampak Pandemi Corona. [Internet]. Diakses dari <https://katadata.co.id/amp/agungjatmiko/berita/5efc879e27b5b/kemnaker-catat-96-perusahaan-terkena-dampak-pandemi-corona>, pada tanggal 14/03/2021.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. 2020. Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*). [Internet]. Diakses dari <https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/2020/Mei/Protokol%20Percepatan%20Penanganan%20Pandemi%20Corona%20Virus%20Disease%202019.pdf>, pada tanggal 05/06/2021.

Ika Defianti. 2020. Daftar 24 Perusahaan di Jakarta Tutup Sementara Akibat Karyawan Positif Covid-19. [Internet]. Diakses dari <https://m.liputan6.com/news/read/4324382/daftar-24-perusahaan-di-jakarta-tutup-sementara-akibat-karyawan-positif-covid-19>, pada tanggal 14/03/2021.

Indopremier. Emiten Diingatkan Praktikkan Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Masa Pandemi. [Internet]. Diakses dari [https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Emiten\\_Diingatkan\\_Praktikkan\\_Manajemen\\_Risiko\\_dan\\_Kepatuhan\\_di\\_Masa\\_Pandemi&news\\_id=125662&group\\_news=IPOTNEWS&news\\_date=&taging\\_s ubtype=PG002&name=&search=y\\_general&q=&halaman=1](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Emiten_Diingatkan_Praktikkan_Manajemen_Risiko_dan_Kepatuhan_di_Masa_Pandemi&news_id=125662&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_s ubtype=PG002&name=&search=y_general&q=&halaman=1) pada tanggal 22/06/2021.

Meisia Chandra. 2020. Perusahaan dengan Tata Kelola Bagus Tahan Terhadap Krisis. [Internet]. Diakses dari <https://upperline.id/post/perusahaan-dengan-tata-kelola-bagus-tahan-terhadap-krisis> pada tanggal 28/06/2021.

Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia. [Internet]. Diakses dari [https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/Documents/ROADMAP\\_TATAKELOLAPERUSAHAAN\\_INDONESIA\\_1391520776.PDF](https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/Documents/ROADMAP_TATAKELOLAPERUSAHAAN_INDONESIA_1391520776.PDF) pada tanggal 22/06/21.

- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Emiten dan Perusahaan Publik. [Internet]. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx>, pada tanggal 5/06/2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. Siaran Pers OJK Keluarkan Peraturan Terkait Penanganan Dampak COVID-19. [Internet]. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Peraturan-Terkait-Penanganan-Dampak-Covid-19/SP-%20OJK%20KELUARKAN%20PERATURAN%20TERKAIT%20PENANGANAN%20DAMPAK%20COVID-19.pdf>, pada tanggal 05/06/2021.
- PT Danareksa. 2019. Penerapan Prinsip-Prinsip GCG. [Internet]. Diakses dari <https://www.danareksa.co.id/about/gcg/gcg-article/penerapan-prinsip-prinsip-gcg-2/>, pada tanggal 23/10/2020.
- Ricky Pratomo. 2017. Penerapan *Good Corporate Governance* Sebagai Budaya Perusahaan. [Internet]. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6890/penerapan-igood-corporate-governance-i-sebagai-budaya-perusahaan/>, pada tanggal 21/10/2020.
- Rina Anggraeni. 2021. Pandemi Covid-19 Jadi Bukti Lemahnya Tata Kelola Perusahaan di Indonesia. [Internet]. Diakses dari <https://economy.okezone.com/amp/2021/05/28/320/2416553/pandemi-covid-19-jadi-bukti-lemahnya-tata-kelola-perusahaan-di-indonesia?page=1> pada tanggal 22/06/2021.
- Rusmaini Lenggogeni. 2020. *Impact of COVID-19 on Corporate Governance in Indonesia*. [Internet] Diakses dari <https://www.ssek.com/blog/impact-of-covid-19-on-corporate-governance-in-indonesia>, pada tanggal 24/09/2020.
- Sri Lestari. 2020. Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi Covid-19, Apa Saja Kriterianya?. [Internet]. Diakses dari [https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Buletin\\_MASTER\\_PIE\\_Volume\\_14\\_Juni\\_2020.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Buletin_MASTER_PIE_Volume_14_Juni_2020.pdf), pada tanggal 05/06/2021.
- Surya Esa Perkasa, Tbk. 2015. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

[Internet]. Diakses dari <https://www.sep.co.id/id/tentang-kami/penerapan-tata-kelola-perusahaan-yang-baik/>, 09/10/2020.

Tahir Saleh. 2020. 11 Emiten Ini Terpaksa PHK dan Rumahkan Pegawai, Ini List-nya. [Internet]. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200823224600-17-181374/11-emiten-ini-terpaksa-phk-rumahan-pegawai-ini-list-nya/1>, pada tanggal 14/03/2021.

Vina Fadhotul Mukaromah. 2020. Indonesia Bersiap Alami Resesi Ekonomi Ini Dampaknya Bagi Masyarakat. [Internet]. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/23/070000065/indonesia-bersiap-alami-resesi-ekonomi-ini-dampaknya-bagi-masyarakat?page=all>, pada tanggal 10/10/2020.

Worldometer. *Covid-19 Coronavirus Pandemic*. [Internet]. Diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/> pada tanggal 20/04/2021.